



Konsep Naṣ, Zāhir, dan Mu'awwal dalam Ushul Fiqh serta Implikasinya terhadap Istinbath Hukum Islam

Muhammad Sauqi¹, Laili Nuzulur Rahmah², Nor Hidayah³, Anggun⁴

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

[1mubammadsauqi@iaidarussalam.ac.id](mailto:mubammadsauqi@iaidarussalam.ac.id), [2Lailiaja443@gmail.com](mailto:Lailiaja443@gmail.com), [3dayabnor651@gmail.com](mailto:dayabnor651@gmail.com), [4anggunbjad@gmail.com](mailto:anggunbjad@gmail.com)

Diserahkan tanggal 02 Desember 2025 | Diterima tanggal 18 Januari 2026 | Diterbitkan tanggal 08 Februari 2026

Abstract:

This study analyzes the concepts of naṣ, zāhir, and mu'awwal in ushul fiqh and their implications for Islamic legal deduction (istinbath al-aḥkām). These three concepts are essential for understanding Islamic legal texts, since not all Qur'anic and prophetic texts share the same level of clarity of meaning. The research employs a library research method with an ushul fiqh approach and a descriptive-analytical analysis of classical and contemporary literature. The results show that naṣ is a text whose meaning is entirely clear and admits no other possible meaning; zāhir is a text whose meaning is clear yet still allows interpretation (ta'wīl); while mu'awwal is a text whose apparent meaning has been diverted on the basis of stronger supporting evidence. The implications of these three concepts significantly affect the process of legal deduction, especially in determining obligatory, recommended, forbidden, and disliked rulings. A proper understanding of naṣ, zāhir, and mu'awwal is therefore crucial for mujtahids in establishing Islamic law.

Keywords: *istinbath; mu'awwal; naṣ; ushul fiqh; zāhir*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep naṣ, zāhir, dan mu'awwal dalam ushul fiqh serta implikasinya terhadap istinbath hukum Islam. Ketiga konsep tersebut merupakan bagian penting dalam memahami dalil syar'i, karena tidak semua lafaz Al-Qur'an dan hadis memiliki tingkat kejelasan makna yang sama. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan ushul fiqh dan analisis deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naṣ adalah lafaz yang maknanya sangat jelas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain; zāhir adalah lafaz yang maknanya jelas namun masih memungkinkan takwil; sedangkan mu'awwal adalah lafaz yang dialihkan dari makna zahirnya karena adanya dalil lain yang lebih kuat. Implikasi ketiga konsep ini sangat berpengaruh dalam proses istinbath hukum, terutama dalam menentukan hukum fardu, sunah, haram, dan makruh. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap naṣ, zāhir, dan mu'awwal menjadi sangat penting bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam.

Kata Kunci: *istinbath; mu'awwal; naṣ; ushul fiqh; zāhir*

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Ushul fiqh sebagai disiplin metodologi hukum Islam memiliki perangkat konseptual yang kaya dan komprehensif dalam memandu para mujtahid menggali hukum-hukum syar'i dari sumber-sumber otoritatifnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Di antara perangkat konseptual terpenting adalah klasifikasi lafal berdasarkan tingkat kejelasan maknanya. Klasifikasi ini menjadi fondasi epistemologis dalam proses istinbath hukum yang menentukan apakah suatu hukum bersifat pasti (qaṭ'i) ataukah spekulatif (ẓannī). Dalam konteks ini, tiga konsep yang paling fundamental dan saling berkaitan adalah naṣ, zāhir, dan mu'awwal.

Ketiga konsep tersebut bukan sekadar terminologi teknis dalam khazanah ilmu hukum Islam, melainkan instrumen metodologis yang secara langsung menentukan kualitas dan kepastian hukum yang dihasilkan melalui istinbath. Para ulama ushul fiqh dari berbagai mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali—telah memberikan perhatian serius terhadap ketiga konsep ini, meskipun dengan perbedaan terminologi dan klasifikasi. Mazhab Hanafi, misalnya, mengklasifikasikan lafal berdasarkan kejelasan maknanya ke dalam empat tingkatan: *zāhir*, *naṣ*, *mufassar*, dan *muḥkam*, sementara mazhab Syafi'i menggunakan terminologi yang berbeda namun dengan substansi yang serupa (Kamali, 1991).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh yang sesungguhnya berakar dari perbedaan cara pandang terhadap status suatu dalil: apakah ia *naṣ* atau *zāhir*, dan apakah ada dalil lain yang cukup kuat untuk menjadikannya *mu'awwal*. Perbedaan ini melahirkan keberagaman fatwa dan hukum yang, jika tidak dipahami akar metodologisnya, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam.

Dalam konteks pengembangan ushul fiqh kontemporer yang berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah*, pemahaman terhadap *naṣ*, *zāhir*, dan *mu'awwal* menjadi semakin kompleks karena harus diintegrasikan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas. Jasser Auda, misalnya, menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam memahami dalil syar'i yang tidak hanya terpaku pada makna literal (*zāhir*), tetapi juga mempertimbangkan dimensi tujuan syariat (*maqāṣid*) yang lebih dalam. Dalam perspektif ini, konsep *mu'awwal* memperoleh dimensi baru yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman (Auda, 2008).

Kajian terhadap *naṣ*, *zāhir*, dan *mu'awwal* juga memiliki implikasi penting bagi dialog antarmazhab dan pengembangan fiqh yang inklusif. Kesadaran bahwa sebagian besar perbedaan pendapat dalam fiqh bertolak dari perbedaan dalam mengklasifikasikan dan memahami dalil dapat mendorong sikap yang lebih toleran terhadap keberagaman pendapat—yang dalam tradisi ushul fiqh dikenal sebagai *khilāf mu'tabar*, yaitu perbedaan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis (Hallaq, 1997).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan diri pada dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana definisi, karakteristik, dan klasifikasi *naṣ*, *zāhir*, dan *mu'awwal* dalam literatur ushul fiqh; dan kedua, bagaimana implikasi masing-masing konsep tersebut terhadap proses istinbath hukum Islam beserta contoh aplikasinya dalam dalil Al-Qur'an dan Hadis.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, karena objek kajiannya adalah konsep teoretis yang terdokumentasi dalam karya ilmiah klasik dan kontemporer (Zed, 2008).

Sumber data primer meliputi kitab-kitab ushul fiqh klasik, antara lain *Al-Risālah* karya al-Syāfi'i, *Al-Mustaṣfā* karya al-Ghazālī, *Rawḍah al-Nāẓir* karya Ibn Qudāmah, *Kasyf al-Asrār* karya al-Bazdawī, serta karya kontemporer seperti *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhaylī dan *Maqasid al-Shariah* karya Jasser Auda (Al-Syafi'i, 1940; Ibn Qudamah, 1998).

Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah dan buku yang membahas *naṣ*, *zāhir*, dan *mu'awwal*. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi—membaca, mencatat, menganalisis, dan mensintesis sumber yang relevan—kemudian dianalisis melalui tahap inventarisasi, klasifikasi, analisis komparatif, dan sintesis. Pendekatan ini sejalan dengan metode yang lazim digunakan dalam kajian hukum Islam normatif (Nasuha, 2012; Anwar, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Definisi dan Konsep *Naṣ*, *Zāhir*, dan *Mu'awwal*

Naṣ adalah lafaz yang menunjukkan makna secara tegas dan jelas serta tidak mengandung kemungkinan makna lain. Dalam ushul fiqh, naṣ dipandang sebagai dalil yang paling kuat karena maknanya bersifat pasti (qaṭʿī al-dilālāh). Contohnya adalah ayat tentang kewajiban salat, zakat, dan puasa, yang maknanya tidak dapat ditafsirkan selain dari makna yang telah ditentukan (Khallaf, 1994).

Secara etimologis, kata naṣ berasal dari naṣṣa—yanuṣṣu yang berarti mengangkat atau meninggikan sesuatu hingga tampak jelas. Ibnu Manẓūr dalam Lisān al-ʿArab menjelaskan bahwa naṣṣ al-ḥadīth berarti menyebarkan suatu berita; kata ini diasosiasikan dengan keterbukaan dan kejelasan yang tidak perlu ditafsirkan lebih lanjut (Dahlan, 1996).

Secara terminologis, al-Bazdawī—ulama Hanafi—mendefinisikan naṣ sebagai lafal yang jelas dalam penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, tidak menerima takwil, dan tidak dapat dipalingkan dari maknanya kecuali dengan nasakh. Senada dengan itu, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan naṣ sebagai lafal yang memiliki satu makna tertentu dan tidak mengandung kemungkinan pemaknaan lain. Contoh yang paling sering dikemukakan adalah ayat tentang bilangan hari puasa Ramadan (QS. Al-Baqarah: 185) dan bilangan warisan yang disebutkan secara eksplisit dengan angka tertentu (Al-Bazdawi, 1394 H).

Zāhir adalah lafaz yang menunjukkan makna yang jelas, tetapi masih memungkinkan adanya makna lain yang lebih lemah. Makna zāhir harus didahulukan kecuali ada dalil yang mengalihkannya kepada makna lain; karena itu zāhir sering menjadi objek ijtihad. Secara etimologis zāhir berarti yang tampak dan jelas, lawan dari bāṭin yang berarti tersembunyi (Al-Amidi, 2003).

Secara terminologis, zāhir adalah lafal yang memiliki satu makna yang lebih dominan (rājih) dibanding makna lain yang mungkin dikandungnya, namun masih membuka kemungkinan untuk ditakwil dengan dalil yang kuat. Al-Ghazālī dalam Al-Mustaṣfā menjelaskan bahwa zāhir adalah lafal yang langsung dipahami pendengar berdasarkan sistem linguistik yang berlaku, tanpa memerlukan perenungan panjang. Karena masih membuka ruang pemaknaan lain, hukum yang dihasilkan dari zāhir bersifat ḥannī (spekulatif), bukan qaṭʿī (pasti) (Al-Ghazali, 1993).

Muʿawwal adalah lafaz yang dialihkan dari makna zahirnya kepada makna lain karena adanya dalil yang lebih kuat. Proses pengalihan makna ini disebut takwil, dan dilakukan ketika makna zahir suatu lafaz tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Secara etimologis, muʿawwal berasal dari taʿwīl yang berarti kembali ke asal atau menafsirkan sesuatu ke makna lain. Dalam tradisi hermeneutika Islam, taʿwīl kerap dibedakan dari tafsīr: tafsīr berkaitan dengan penjelasan makna lahiriah, sedangkan taʿwīl berkaitan dengan penggalan makna yang lebih dalam.

Tidak semua taʿwīl menghasilkan muʿawwal yang valid. Para ulama menetapkan syarat ketat: pertama, lafal yang ditakwilkan harus bersifat zāhir, bukan naṣ, karena naṣ tidak dapat ditakwilkan; kedua, makna yang dituju harus merupakan salah satu kemungkinan makna yang secara linguistik dapat diterima; ketiga, harus ada dalil kuat yang mendukung taʿwīl tersebut, baik naqlī, ʿaqlī, maupun indikator konteks; keempat, taʿwīl tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat yang telah mapan.

Perbedaan dan Persamaan Ketiga Konsep

Naṣ, zāhir, dan muʿawwal berbeda secara fundamental dari segi tingkat kepastian makna dan kemungkinan interpretasi. Naṣ berada pada tingkat kepastian tertinggi karena hanya memiliki satu kemungkinan makna yang tidak dapat ditakwilkan. Zāhir berada di bawahnya karena memiliki makna literal yang dominan namun masih membuka kemungkinan takwil. Muʿawwal merupakan lafal yang telah mengalami proses takwil, sehingga maknanya bergeser dari makna literalnya (Ar-Razi, 1999).

Adapun persamaannya, ketiganya merupakan lafal yang maknanya dapat dipahami dan digunakan sebagai dasar penetapan hukum, meskipun dengan tingkat kepastian yang berbeda.

Ketiganya termasuk dalam kategori ‘ibārāt al-dalīl yang menjadi objek kajian dalam cabang ushul fiqh tentang dilālāh (penunjukan) lafal terhadap makna. Dengan memahami status suatu dalil—naṣ, zāhir, atau mu’awwal—seorang mujtahid dapat menentukan metode penafsiran yang tepat: naṣ sebagai penentu hukum final, zāhir sebagai dasar yang kuat namun terbuka untuk takwil metodologis, dan mu’awwal sebagai sumber fleksibilitas interpretasi dalam kerangka yang ketat.

Klasifikasi: Muṭlaq dan Muqayyad

Naṣ dapat dikategorikan menjadi muṭlaq dan muqayyad. Naṣ muṭlaq adalah lafal yang penunjukannya tidak terbatas oleh syarat, sifat, atau batasan tertentu, seperti ayat tentang pengharaman bangkai dan darah (QS. Al-Baqarah: 173).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah...*” (QS. Al-Baqarah: 173).

Sebaliknya, naṣ muqayyad adalah lafal yang penunjukannya dibatasi oleh syarat atau sifat tertentu, seperti perintah memerdekakan budak yang mukmin sebagai kafarat pembunuhan tidak sengaja (QS. Al-Nisā’: 92). Para ulama merumuskan kaidah bahwa muṭlaq dijalankan atas kemutlakannya dan muqayyad atas ketertentuannya, kecuali ada dalil yang mengaitkan keduanya. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kategori naṣ sekalipun terdapat nuansa metodologis yang perlu diperhatikan.

Seperti halnya naṣ, zāhir juga dapat dibedakan menjadi muṭlaq dan muqayyad. Zāhir muṭlaq adalah lafal yang makna literalnya jelas namun tidak dibatasi kondisi tertentu, sehingga ruang interpretasinya relatif luas; sedangkan zāhir muqayyad telah dibatasi oleh konteks atau syarat tertentu yang mempersempit ruang interpretasinya. Wahbah al-Zuhaylī mencatat bahwa zāhir dalam fiqh muqāran kerap menjadi titik perbedaan antarmazhab: satu lafal yang dianggap zāhir oleh satu mazhab mungkin dianggap naṣ oleh mazhab lain, sehingga berimplikasi pada perbedaan hukum (Al-Zuhayli, 1986).

Adapun mu’awwal muṭlaq adalah takwil yang tidak dibatasi oleh dalil tertentu sehingga memberikan fleksibilitas interpretasi yang luas, sedangkan mu’awwal muqayyad adalah takwil yang dibatasi oleh dalil tertentu sehingga hukumnya lebih pasti dan tidak dapat dikembalikan kepada kemutlakannya.

Contoh dan Analisis Dalil dalam Al-Qur’an dan Hadis

Contoh Naṣ

Contoh naṣ yang paling representatif adalah ayat tentang bilangan warisan (QS. Al-Nisā’: 11) yang menyebutkan angka-angka tertentu—setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya—yang tidak menerima interpretasi lain dan harus dipahami sesuai makna literalnya (Saputra & Riansyah, 2025).

يُورِثُكُمُ اللَّهُ فِي آوَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*” (QS. Al-Nisā’: 11).

Contoh naṣ lain terdapat dalam hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan haram (HR. Muslim, no. 2003). Mayoritas ulama memandang hadis ini sebagai naṣ dalam pengharaman segala bentuk minuman dan makanan yang memabukkan, sehingga menjadi dasar hukum yang pasti (qaṭ’ī) bagi keharaman narkoba dan zat adiktif lain yang menghilangkan kesadaran.

Contoh Zāhir

Contoh *zāhir* adalah ayat tentang perintah wudu (QS. Al-Mā'idah: 6). Makna *zāhir* dari frasa *ilā al-marāfiq* (sampai siku) menunjukkan bahwa siku termasuk bagian yang dibasuh; namun sebagian ulama menakwilkan *ilā* sebagai batas akhir tanpa menyertakan batas itu sendiri (*ghāyah*), sehingga melahirkan pemaknaan yang berbeda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku...” (QS. Al-Mā'idah: 6).

Contoh *zāhir* dalam hadis adalah sabda Nabi SAW *lā nikāḥa illā bi waliyyin* (“tidak sah nikah kecuali dengan wali”). Ulama Syafi'i menjadikannya dalil bahwa wali merupakan rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan, sementara ulama Hanafi menakwilkannya—menjadi *mu'awwal*—dengan argumen bahwa yang dimaksud adalah kesempurnaan perwalian (*kamāl al-walāyah*), bukan ketiadaan wali, sehingga perempuan dewasa dan berakal dapat menikahkan dirinya. Perbedaan ini langsung berdampak pada perbedaan hukum fiqh yang signifikan.

Contoh Mu'awwal

Contoh *mu'awwal* yang terkenal adalah penafsiran kata *qurū'* dalam ayat tentang masa idah perempuan yang dicerai (QS. Al-Baqarah: 228). Kata *qurū'* memiliki dua kemungkinan makna yang sama-sama kuat: *ḥaid* (menstruasi) dan *ṭuhr* (masa suci). Sebagian ulama berpegang pada makna *zāhir*, yaitu *ḥaid*, sementara ulama Syafi'i menakwilkannya sebagai *ṭuhr* berdasarkan konteks dan dalil pendukung, sehingga menjadikannya *mu'awwal*.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Para istri yang diceraikan hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...” (QS. Al-Baqarah: 228).

Contoh *mu'awwal* lain berkaitan dengan ayat *riba* (QS. Al-Baqarah: 275). Secara *zāhir* ayat menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*; namun ketika sampai pada persoalan apakah suatu transaksi tertentu termasuk *riba*, terjadi proses *ta'wīl*. Hadis tentang jual beli emas dengan emas yang harus tunai dan seimbang, misalnya, ditakwilkan sebagian ulama kontemporer dalam konteks uang kertas modern, menghasilkan berbagai pandangan *mu'awwal* tentang transaksi mata uang.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...” (QS. Al-Baqarah: 275).

Pada tataran kontemporer, sebagian ulama yang bergerak di bidang fiqh hak asasi manusia menakwilkan ayat tentang *ta'aruf* (QS. Al-Ḥujurat: 13) sebagai landasan kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan toleransi. Takwil ini menghasilkan *mu'awwal* yang berimplikasi pada pengakuan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan universal dalam bingkai syariat.

PEMBAHASAN

Hubungan Ketiga Konsep dengan Istibath Hukum

Naṣ memegang peran paling otoritatif dalam *istinbath*. Ketika suatu perintah atau larangan termuat dalam lafal berstatus *naṣ*, hukum yang dihasilkan bersifat pasti (*qaṭ'i al-dilālah*) dan mengikat (*mulzim*). Dalam konteks amar, *naṣ* berbentuk perintah yang tidak disertai *qarīnah* pengalih makna menghasilkan hukum wajib; dalam konteks nahyu, *naṣ* berbentuk larangan yang bersih dari *qarīnah* menghasilkan hukum haram. Kaidah *al-aṣl fī al-amr li al-wujūb* dan *al-aṣl fī al-nahy li al-taḥrīm* berlaku penuh pada lafal berstatus *naṣ*.

Zāhir memainkan peran paling sentral dalam praktik *istinbath* sehari-hari, sebab sebagian besar dalil syar'i berada pada level *zāhir*, bukan *naṣ*. Metodologi penggunaannya menuntut mujtahid untuk mengidentifikasi makna literal yang paling dominan (*al-ma'nā al-rājiḥ*),

memeriksa ada-tidaknya dalil pengalih makna, mengamalkan makna *zāhir* bila tidak ada pengalih, dan melakukan takwil bila terdapat dalil pengalih yang kuat (Masud, 1977).

Mu'awwal hadir sebagai solusi metodologis ketika makna literal suatu dalil tidak sesuai dengan konteks, tujuan syariat, atau bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Para ulama membedakan *ta'wīl qarīb* (takwil yang dekat dengan makna *zāhir* dan berdukungan dalil kuat) dari *ta'wīl ba'īd* (takwil yang jauh dari makna literal dan hanya dapat diterima dengan dalil yang sangat kuat). Mu'awwal hasil *ta'wīl qarīb* memiliki kekuatan yang lebih besar daripada hasil *ta'wīl ba'īd*.

Dalam praktik *istinbath* yang sesungguhnya, ketiga konsep ini sering berinteraksi dalam satu masalah hukum. Ketika terjadi *ta'āruḍ* (pertentangan semu) antara dalil berstatus *naṣ* dan *zāhir*, maka didahulukan yang *naṣ* karena kepastian maknanya lebih tinggi. Namun ketika pertentangan terjadi antara dua *zāhir*, diperlukan *tarjih* (seleksi yang lebih kuat) atau *jam'* (kompromi), salah satunya dengan menjadikan salah satu *zāhir* sebagai mu'awwal berdasarkan dalil yang lain. Kombinasi ketiganya inilah yang menjadi ruang bagi *ijtihad* dan metode *tarjih* (Hasan, 2020).

Implikasi terhadap Penetapan Hukum dan Relevansi Kontemporer

Salah satu implikasi terpenting dari perbedaan status *naṣ*, *zāhir*, dan mu'awwal adalah dalam penentuan tingkatan hukum taklifi. Hukum *farḍ* (wajib) dengan kualitas tertinggi (*qaṭ'i*) hanya dihasilkan dari dalil yang berstatus *naṣ*, baik dalam penunjukan (*dilālah*) maupun keotentikan (*thubūt*). Hukum sunah yang kuat umumnya bersumber dari *zāhir* yang tidak ditakwilkan, sedangkan hukum yang bersumber dari mu'awwal cenderung lebih lemah dan sering menghasilkan hukum *mustahabb* atau *mubāh*. Prinsip gradasi hukum ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam fatwa.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, relevansi ketiga konsep ini semakin menonjol. Isu-isu modern seperti keuangan syariah, bioetika Islam, hukum keluarga, dan *fiqh* lingkungan membutuhkan pendekatan *istinbath* yang memanfaatkan ketiga konsep secara optimal. Pendekatan *maqāṣid* yang dikembangkan ulama kontemporer pada hakikatnya adalah upaya mengintegrasikan pemahaman tentang *naṣ*, *zāhir*, dan mu'awwal dengan orientasi tujuan syariat yang lebih luas (Al-Qaradhawi, 2001).

Dalam *fiqh* keuangan syariah, misalnya, sebagian ayat mengandung *naṣ* yang jelas tentang pengharaman *riba*, sementara ayat lain yang berkaitan dengan muamalat bersifat *zāhir* yang membutuhkan interpretasi. Untuk menghadapi dalil multimakna, para ulama merumuskan beberapa strategi: strategi *bayānī* (klarifikasi linguistik), strategi kontekstual (*sibāq wa liḥāq al-kalām*), strategi *asrār al-tasyrīf* (mempertimbangkan hikmah hukum), dan strategi *maqāṣidī*—meninjau apakah suatu makna lebih sejalan dengan tujuan syariat yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Weiss, 2010).

Pemahaman yang tepat tentang ketiga konsep ini berdampak langsung pada kualitas fatwa. Fatwa yang mengharamkan sesuatu berdasarkan *naṣ* memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada fatwa yang berdasarkan *zāhir* yang masih diperdebatkan atau mu'awwal yang membutuhkan argumentasi panjang. Karena itu, transparansi metodologis—menjelaskan apakah dalil yang digunakan berstatus *naṣ*, *zāhir*, atau mu'awwal—menjadi keharusan akademis dan etis (Umar & Bafadhal, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, *naṣ*, *zāhir*, dan mu'awwal merupakan tiga konsep fundamental dalam *ushul fiqh* yang merepresentasikan tingkatan kepastian makna suatu lafal dalil. *Naṣ* berada pada posisi tertinggi dengan kepastian makna absolut yang tidak menerima takwil; *zāhir* berada pada posisi menengah dengan makna

literal dominan namun masih membuka ruang interpretasi; sedangkan mu'awwal adalah hasil takwil yang valid terhadap lafal zāhir berdasarkan dalil yang kuat.

Kedua, implikasi ketiga konsep terhadap istinbath bersifat gradatif dan hierarkis. Naṣ menghasilkan hukum qaṭ'i yang mengikat dan tidak dapat digugat kecuali dengan dalil naṣ yang lebih kuat atau melalui nasakh; zāhir menghasilkan hukum ḥukmī yang masih dapat diperdebatkan; dan mu'awwal menghasilkan hukum yang kekuatannya bergantung pada kekuatan dalil yang digunakan untuk bertakwil—semakin dekat takwilnya (ta'wīl qarīb), semakin kuat hukum yang dihasilkan.

Ketiga, dalam konteks kontemporer, pemahaman mendalam terhadap ketiga konsep ini menjadi semakin krusial. Integrasi metodologi naṣ–zāhir–mu'awwal dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang berorientasi pada kemaslahatan memberikan kerangka yang memadai untuk menjawab problematika hukum Islam masa kini. Transparansi metodologis dalam penetapan fatwa—termasuk kejelasan status dalil yang digunakan—merupakan keharusan akademis dan etis yang perlu terus dikembangkan agar umat dapat menempatkan setiap hukum pada posisinya yang tepat di antara yang pasti (qaṭ'i) dan yang dapat diperdebatkan (ḥukmī).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, S. al-D. (2003). *Al-Ihkam fi usul al-ahkam*. Dar al-Sami'i.
- Al-Bazdawi, 'A. M. (1394 H). *Kasyf al-asrar 'an usul Fakhr al-Islam al-Bazdawi*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Fiqh al-awlawiyyat*. Maktabah Wahbah.
- Al-Syafi'i, M. I. (1940). *Al-Risalah*. Maktabah al-Halabi.
- Al-Zuhayli, W. (1986). *Usul al-fiqh al-islami*. Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Ar-Razi, F. (1999). *Al-Mahshul fi 'ilm usul al-fiqh* (Juz II). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. [verifikasi penerbit]
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Dahlan, A. A. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi hukum Islam*. Ichtiar Baru van Hoeve. [verifikasi judul dan penerbit]
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories*. Cambridge University Press.
- Hasan, N. (2020). Relationship of maqasid al-shari'ah with usul al-fiqh. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(2), 231. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.8044>
- Ibn Qudamah, M. (1998). *Rawdah al-nazir*. Mu'assasah al-Rayyan.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic jurisprudence*. The Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu ushul fiqh*. Toha Putra.
- Masud, M. K. (1977). *Islamic legal philosophy: A study of Abu Ishaq al-Shatibi's life and thought*. Islamic Research Institute.
- Nasuha, A. K. (2012). Epistemologi ushul fiqh. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 12(1), 1–20.
- Saputra, X. R., & Riansyah, R. (2025). Zhahir mu'awwal dalam ushul fiqh dan tafsir. *Jurnal Pemikiran Islam*. [lengkapi volume dan halaman]
- Umar, H., & Bafadhal, H. (2025). Evolusi ushul fiqh dalam sejarah intelektual Islam. *Jurnal Inovasi Hukum*. [lengkapi volume dan halaman]
- Weiss, B. G. (2010). *The spirit of Islamic law*. University of Georgia Press.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.